



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TENTANG
SINERGI PROGRAM PELAYANAN HUKUM, PELAYANAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : W.14-HH.04.02-3494

NOMOR : 05/NK/SINERGI/KEMEN/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. AGUNG REKTONO : Kepala Kantor Wilayah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, berkedudukan di Jalan Gedong Kuning Nomor 146, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK I.

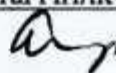
Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- II. ENDAH SUBEKTI : Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa KUNTARININGSIH Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK I merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum, berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. bahwa PIHAK II merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Gunungkidul;

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Pelayanan Hukum, Pelayanan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Hukum adalah pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Hukum meliputi Layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.
2. Layanan Administrasi Hukum Umum adalah pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, kenotariatan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, apostille dan legalisasi, serta badan usaha.
3. Layanan Kekayaan Intelektual adalah pelayanan inventarisasi, edukasi, pendaftaran, pencatatan, pemberdayaan, dan penegakan hukum kekayaan intelektual di bidang merek, paten, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal.
4. Pelayanan Peraturan Perundang-undangan adalah pelayanan fasilitasi perencanaan pembentukan produk hukum daerah, perancangan produk hukum daerah, serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah.
5. Pelayanan Pembinaan Hukum adalah pelayanan penyuluhan hukum, pembinaan kalurahan sadar hukum, fasilitasi organisasi bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi hukum, serta pendampingan penilaian indeks reformasi hukum.
6. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan hukum, pelayanan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum dalam rangka

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk:

- a. meningkatkan efisiensi pelayanan hukum, pelayanan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul; dan
- b. menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 3

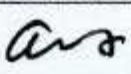
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi program pelayanan hukum, pelayanan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pelayanan hukum;
 - b. pelayanan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum;
 - c. penyelenggaraan pelayanan hukum di MPP; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK I mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. bersama PIHAK II menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan yang disinergikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memfasilitasi pelayanan hukum, pelayanan peraturan perundang-undangan, dan pembinaan hukum;
 - c. menyelenggarakan pelayanan hukum di MPP;
 - d. bersama PIHAK II menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - e. memberikan data dan informasi yang diperlukan PIHAK II untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- (2) PIHAK II mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. bersama PIHAK I menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan yang disinergikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mendukung pelaksanaan fasilitasi pelayanan hukum, pelayanan peraturan perundang-undangan, dan pembinaan hukum;
 - c. mendukung penyelenggaraan pelayanan hukum di MPP;
 - d. bersama PIHAK I menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - e. memberikan data dan informasi yang diperlukan PIHAK I untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

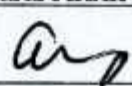
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Unit Kerja atau Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan urusan yang dikerjasamakan untuk selanjutnya menandatangani Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 7

PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan selanjutnya.

Pasal 9

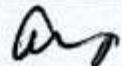
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan/peristiwa di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing masing PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. adanya perubahan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan nota kesepakatan ini; dan/atau
 - d. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini apabila keadaan kahar.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK I

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Bagian Tata Usaha dan Umum

Alamat : Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun,
Kotagede, Yogyakarta

Telepon : (0274) 378431

Fax : (0274) 378432, 373195

Surel : kanwiljogja@kemenkum.go.id

PIHAK II

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

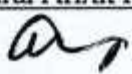
Alamat : Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari Gunungkidul

Telepon : (0274) 391006

Fax : (0274) 391038, 391006

Surel : setda@gunungkidulkab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis, maka alamat korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



AGUNG REKTONO SETO



ENDANG SUBEKTI KUNTARININGSIH

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II